



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : ROFSI IBE
2. Tempat lahir : Sach
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 113 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Yuwainda Distrik Waris, Kabupaten Keerom
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YULIANTO, S.H.,M.H dan rekan para Advokat dan Asisten yang beralamat Jalan Bhayangkara Depan IGD RS-Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura-Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :32/SK-LBH PJ & P/III/2021, 22 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap, tanggal 02 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap, tanggal 02 Maret 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROFSI IBE bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja;
 - b) 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merah bertuliskan CARBONI.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c) 1 (satu) unit SPM Honda Megapro warna Hitam tanpa plat nopol.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Kristian Nukuboy.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 20 April 2021 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk :

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum terdakwa ROFSI IBE untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa ROFSI IBE tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan digtuntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Membebaskan Terdakwa ROFSI IBE dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar memulihkan nama baik terdakwa sesuai harkat dan martabatnya ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ROFSI IBE dibebaskan dari tahanan ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;
7. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa ROFSI IBE (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 09.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2020, bertempat di Jalan Trans Papua Depan Mata Jalan Arso 7 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal sekitar pukul 08. 30 Wit ketika saksi SIMON KOCU yang berada di dalam rumah mendengar kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Megapro warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman alkohol menabrak orang yang berada di pinggir jalan, sehingga saksi Simon Kacu menuju ke tempat terjadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa ketika saksi Simon Kacu berada di lokasi kecelakaan, Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor, namun saksi Simon Kacu mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Simon Kacu akan menelopon

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, sehingga Terdakwa berlari ke dalam hutan dengan membawa sebuah tas dan bersembunyi di dalam semak-semak. Kemudian saksi Simon Kacu dan beberapa masyarakat meneriaki Terdakwa untuk keluar, sehingga Terdakwa keluar dari semak-semak dan tidak berapa lama kemudian, anggota polisi datang dan salah satu anggota polisi yang bernama saksi HARDIANSYAH menanyakan kepada Terdakwa peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, namun karena Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi alkohol sehingga saksi Hardiansyah menyuruh Terdakwa untuk duduk, kemudian masyarakat melaporkan kepada saksi Hardiansyah bahwa Terdakwa sebelumnya membawa tas ke dalam semak-semak, sehingga saksi Hardiansyah bersama saksi Simon Kacu dan beberapa masyarakat mencari tas yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi Simon Kacu menemukan tas milik Terdakwa tersebut dan setelah tas tersebut dibuka, ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang Terdakwa peroleh dari saudara Kris Moenda (DPO). ----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan di kantor polisi untuk diproses hukum. -
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut, maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari UPC Pegadaian Arso 2 tanggal 02 Desember 2020, barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut total berat Keseluruhan 35 gram, selanjutnya di sisihkan 0,5 gram untuk Pengujian, 34,5 gram untuk barang bukti di Pengadilan. -----
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.120.1202.12.20.5080 tanggal 10 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Sukriadi Darma, S.Si., Apt diperoleh hasil pengujian barang bukti Kesimpulan : -----

-----**Sampel Positif mengandung Ganja (Narkoba Golongan I)** -----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SIMON KOCU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik tentang narkotika dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 Wit, bertempat di Jalan Trans Papua Depan Mata Jalan arso 7 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom.
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor dan menabrak orang.
- Bahwa saksi kemudian menelpon polisi sehingga terdakwa lari ke dalam hutan.
- Bahwa terdakwa menyembunyikan tas milik terdakwa di dalam hutan.
- Bahwa saksi bersama polisi dan masyarakat mencari tas kemudian saksi menemukan tas ransel milik terdakwa.
- Bahwa saksi membuka tas ransel dan menemukan narkotika jenis ganja milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan atau memiliki narkotika jenis ganja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HARDIANSYAH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik tentang narkoba dan keterangannya tersebut benar ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 Wit, bertempat di Jalan Trans Papua Depan Mata Jalan arso 7 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom.
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 08.30 Wit saksi sedang melaksanakan Piket Fungsi di Mapolres Keerom, kemudian saksi mendapat telepon dari masyarakat Binaan saksi yaitu SIMON KOCU dan melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan orang yang berada di pinggir jalan di Jalan Trans Papua depan mata jalan Arso 7, sehingga saksi langsung memberitahukan kepada satuan lalu lintas dan menuju tempat kecelakaan tersebut.
- Bahwa sesampainya di lokasi kecelakaan saksi melihat terdakwa sedang duduk di bangku dengan mengalami beberapa luka di badannya akibat kecelakaan, selanjutnya saksi bertanya – tanya kepada terdakwa tentang kronologi kecelakaan namun pada saat itu terdakwa dalam keadaan di pengaruhi minuman alkohol karna tercium bau alkohol sehingga saksi menyarankan terdakwa untuk tetap duduk.
- Bahwa ketika itu ada masyarakat yang berada di lokasi kejadian memberitahukan kepada saksi bahwa sebelumnya terdakwa membawa tas dan tas tersebut dibawa ke dalam semak – semak.
- Bahwa saksi di bantu oleh masyarakat berinisiatif mencari tas milik terdakwa, kemudian saksi SIMON KOCU menemukan tas milik terdakwa yang di sembunyikan di dalam semak – semak.
- Bahwa saksi menyuruh saksi SIMON KOCU untuk membuka dan memeriksa isi tas tersebut, awalnya tidak ditemukan barang-barang terlarang namun saksi melihat resleting tas bagian bawah seperti ada isi, karna saksi curiga kemudian saksi menyuruh saksi SIMON KOCU untuk membukanya dan ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus, selanjutnya saksi membawa Narkoba jenis ganja tersebut ke hadapan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa tas dan Narkoba jenis ganja tersebut milik siapa kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa tas dan Narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti, dan menelpon anggota Sat Resnarkoba Polres Keerom bahwa telah terjadi Tindak Pidana Narkotika di Mata Jalan Arso 7 Distrik Arso barat Kabupaten Keerom, kemudian Sekitar pukul 10.00 wit anggota Sat Resnarkoba Polres Keerom tiba di TKP dan langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Keerom.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa narkotika jenis ganja tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 Wit, bertempat di Jalan Trans Papua Depan Mata Jalan arso 7 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom terdakwa telah membawa narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam tas ransel milik terdakwa.
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari saudara Kris Moenda.
- Bahwa benar terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman alkohol mengendarai sepeda motor dan menabrak seorang pejalan kaki.
- Bahwa benar terdakwa kemudian lari bersembunyi ke dalam semak-semak sambil membawa tas ransel.
- Bahwa benar saksi Simon Kocu bersama masyarakat dan saksi Hardiansyah dari kepolisian mencari tas terdakwa di dalam semak-semak dan ketika saksi Simon Kocu menemukan tas tersebut, kemudian ketika dibuka ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja;
- 2) 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat merah bertuliskan CARBONI;
- 3) 1 (satu) unit SPM Honda Megapro warna Hitam tanpa plat nopol.

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Kepala Balai Besar POM di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.12.20.5080 tanggal 10 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Sukriadi Darma, S.Si., Apt, kesimpulannya yaitu, sampel pengujian barang bukti adalah "sampel positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa Rofsi Ibe pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 Wit, bertempat di Jalan Trans Papua Depan Mata Jalan arso 7 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 Wit, bertempat di Jalan Trans Papua Depan Mata Jalan arso 7 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom, saksi SIMON KOCU yang berada di dalam rumah mendengar kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Megapro warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman alkohol menabrak orang yang berada di pinggir jalan, sehingga saksi Simon Kacu menuju ke tempat terjadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa ketika saksi Simon Kacu berada di lokasi kecelakaan, Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor, namun saksi Simon Kacu mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Simon Kacu akan menelpon polisi, sehingga Terdakwa berlari ke dalam hutan dengan membawa sebuah tas dan bersembunyi di dalam semak-semak. Tidak berapa lama kemudian, anggota polisi datang dan salah satu anggota polisi yang bernama saksi HARDIANSYAH menanyakan kepada Terdakwa peristiwa terjadinya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas tersebut, namun karena Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi alkohol sehingga saksi Hardiansyah menyuruh Terdakwa untuk duduk, kemudian masyarakat melaporkan kepada saksi Hardiansyah bahwa Terdakwa sebelumnya membawa tas ke dalam semak-semak, sehingga saksi Hardiansyah bersama saksi Simon Kacu dan beberapa masyarakat mencari tas yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi Simon Kacu menemukan tas milik Terdakwa tersebut dan setelah tas tersebut dibuka, ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang Terdakwa peroleh dari saudara Kris Moenda (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari UPC Pegadaian Arso 2 tanggal 02 Desember 2020, barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut total berat Keseluruhan 35 gram, selanjutnya di sisihkan 0,5 gram untuk Pengujian, 34,5 gram untuk barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa benar sesuai hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang tertuang dalam surat Nomor : Nomor : R-PP.01.01.120.1202.12.20.5080 tanggal 10 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Sukriadi Darma, S.Si., Apt, selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura kesimpulannya yaitu, sampel pengujian barang bukti adalah "sampel positif mengandung Ganja (Narkoba Golongan I).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini penuntut Umum menghadapi terdakwa ROFSI IBE dipersidangan dan mengakui seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum dan lagi pula tidak salah orang atau eror in pesona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu "Tanpa hak atau melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur dari pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum benar bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 Wit, bertempat di Jalan Trans Papua Depan Mata Jalan arso 7 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom, saksi SIMON KOCU yang berada di dalam rumah mendengar kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Megapro warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman alkohol menabrak orang yang berada di pinggir jalan, sehingga saksi Simon Kacu menuju ke tempat terjadinya kecelakaan tersebut.

Bahwa ketika saksi Simon Kacu berada di lokasi kecelakaan, Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor, namun saksi Simon Kacu mengatakan kepada Terdakwa akan menelpon polisi, sehingga Terdakwa berlari ke dalam hutan dengan membawa sebuah tas dan bersembunyi di dalam semak-semak. Tidak berapa lama kemudian, anggota polisi datang dan salah satu anggota polisi yang bernama saksi HARDIANSYAH menanyakan kepada Terdakwa peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, namun karena Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi alkohol sehingga saksi Hardiansyah menyuruh Terdakwa untuk duduk, kemudian masyarakat melaporkan kepada saksi Hardiansyah bahwa Terdakwa sebelumnya membawa tas ke dalam semak-semak, sehingga saksi Hardiansyah bersama saksi Simon Kacu dan beberapa masyarakat mencari tas yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi Simon Kacu menemukan tas milik Terdakwa tersebut dan setelah tas tersebut dibuka, ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang Terdakwa peroleh dari saudara Kris Moenda (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari UPC Pegadaian Arso 2 tanggal 02 Desember 2020, barang bukti narkotika jenis Ganja tersebut total berat Keseluruhan 35 gram, selanjutnya di sisihkan 0,5 gram untuk Pengujian, 34,5 gram untuk barang bukti di Pengadilan,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang tertuang dalam surat Nomor : Nomor : R-PP.01.01.120.1202.12.20.5080 tanggal 10 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Sukriadi Darma, S.Si., Apt, selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura, dengan kesimpulan: sampel pengujian barang bukti adalah "sampel positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur "**menanam, memelihara, memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,**", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan , maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan Terdakwa ROFSI IBE tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Unang-Unang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , membebaskan terdakwa ROFSI IBE dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, memerintahkan agar terdakwa ROFSI IBE dibebaskan dari tahanan, membebaskan biaya perkara kepada Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harusah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 diatas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROFSI IBE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1 (Satu) buah tas ransel warna cokelat merah bertuliskan CARBONI ;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Megapro warna hitam tanpa plat nomor ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Roberto Naibaho,S.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., dan Korneles Waroi,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hennis Puspita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Marlini Adtri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya !

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Korneles Waroi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hennis Puspita Sari, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)